

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Melbourne, 11 Oktober 2022



1. **Kedudukan Mahkamah Konstitusi**
2. **Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**
3. **Perlunya Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**



Alur Pembahasan

1 | Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Karakter Mahkamah Konstitusi

Mendes, menyatakan terdapat 5 (lima) karakter yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi

1. VETO FORCE
2. GUARDIAN OF CONSTITUTION
3. PUBLIC REASONER: Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi *“forum of principal”*. Artinya, sebagai sarana dipertemukannya perdebatan-perdebatan prinsip yang menjadi argumentasi dari setiap pihak yang berperkara.
4. INSTITUTIONAL INTERLOKUTOR: Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang mampu menjadi Lawan bicara. Proses pengujian itu sejatinya merupakan obrolan panjang antara kekuasaan legislatif dan publik.
5. DELIBERATOR: Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan musyawarah *“courts are special deliberative forums”*.

OXFORD CONSTITUTIONAL THEORY



Constitutional Courts and Deliberative Democracy

CONRADO HÜBNER MENDES

Conrado Hubner Mendes, *Constitutional Courts and Deliberative Democracy*, Oxford Constitutional Theory, United Kingdom: Oxford University Press, 2013, hlm. 85-99.



Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945

Pasal 24C***

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)

Dasar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Asas- Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. *Ius Curia Novit*;
2. Persidangan terbuka untuk umum;
3. Independensi dan imparsial;
4. Peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan;
5. Hak untuk didenger secara seimbang (*audi et alteram partem*);
6. Hakim aktif dalam persidangan; dan
7. Asas praduga keabsahan (*presumptio iustae causa*).



2 | Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Peraturan Mahkamah Konstitusi



The screenshot shows the 'PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI' page. A red box highlights the header of the table, which includes the title 'PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI' and the columns 'Judul', 'Tentang', 'Unduh', and 'File Pendukung'.

Judul	Tentang	Unduh	File Pendukung
PMK Nomor 3 Tahun 2021	Tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/Pmk/2006 Tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi	1644	Klik Disini
PMK Nomor 2 Tahun 2021	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang	5521	Klik Disini
PMK Nomor 1 Tahun 2021	Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh	5014	Klik Disini
Himpunan PMK Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 2020	Tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	3496	Klik Disini
PMK Nomor 8 Tahun 2020	Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	1833	Klik Disini
PMK Nomor 7 Tahun 2020	Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	1283	Klik Disini
PMK Nomor 6 Tahun 2020	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota	2538	Klik Disini

Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan aturan khusus beracara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terdapat beberapa perkembangan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi baik yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi maupun dari Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=1&menu=6&status=2>

SEPERTI KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI 1945

Selain memberikan putusan yang bersifat ***self-executing***, yaitu Putusan yang menyatakan konstitusional atau tidaknya suatu norma, MK jga acapkali memberikan Putusan yang bersifat ***non-self-executing***. Artinya, pelaksanaan putusan tersebut membutuhkan tindak lanjut hukum tertentu yang dilakukan oleh pelaksana putusan (***addresat***) baik melalui proses legislasi maupun regulasi.

Setidaknya terdapat 4 (empat) sifat Putusan MK yang berisافت ***non-self executing*** tersebut, antara lain: (1) Putusan Konstitusional Bersyarat (***Conditionally Constitutional***), (2) Putusan Inkonstitusional Bersyarat (***Conditionally Unconstitutional***), (3) Putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (***Limited Constitutional***), dan (4) putusan yang merumuskan norma baru.



Lihat: Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 25.

Penggunaan Legal Standing Dalam Pengujian Undang- Undang



Selain menggunakan kualifikasi yang terdapat pada **Pasal 51 UU MK**, digunakan pula **lima syarat tambahan** untuk menilai **kerugian konstitusional** pemohon berdasarkan **Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005**, antara lain:

- adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, hlm. 16.



PUTUSAN
Nomor 11/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Kelima syarat tersebut, kemudian dikuatkan melalui Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 dengan menegaskan bahwa kelima syarat tersebut bersifat KUMULATIF.

MK Mengembangkan Syarat Khusus *Legal Standing* Pengujian Formil

Menurut MK, untuk menilai kualifikasi *legal standing* pada perkara pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa pemohon harus memiliki “**hubungan pertautan yang langsung**” dengan undang-undang yang dimohonkan.



Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, hlm. 60-63

3 Ukuran Menilai Hubungan Pertautan Langsung

1

Pada pengujian formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil rakyat sebagai ***fiduciary duty***. Artinya, kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih.

2

Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab.

3

Menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan.

Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, hlm. 60-63. Lihat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 379.

Akan tetapi, MK juga melakukan penyimpangan terhadap syarat *legal standing* uji formil tersebut, sehingga membuat kualifikasi tersebut tidak *rigid*.
Padahal syarat “hubungan pertautan langsung” yang lahir dari Putusan MK dibuat sebagai bagian dari hukum acara yang harus ditaati.



No	Putusan MK
1	140/PUU-VII/2009
2	43/PUU-X/2012
3	45/PUU-X/2012
4	54/PUU-X/2012
5	73/PUU-XII/2014
6	79/PUU-XII/2014
7	15/PUU-XIII/2015
8	46/PUU-XIII/2015
9	51/PUU-XIII/2015
10	64/PUU-XVI/2018

Data ilmiah diolah langsung oleh narasumber, 2022.

Sepanjang tahun 2003-2022, terdapat 10 perkara pengujian formil, dimana MK tidak sama sekali memberikan pertimbangan terhadap syarat “hubungan pertautan langsung” dalam pemeberian *legal standing*.

Khusus Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, MK Juga Menambahkan Syarat Tertentu Dalam Memberikan *Legal Standing*.



Umumnya dilihat dari 2 (dua) syarat utama yaitu:

Pertama, keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal.

Kedua, substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Pertimbangan Hukum Bagian [3.15.4], hlm. 166.



MK juga menegaskan bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara ***de facto*** masih hidup (***actual existence***) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:

- adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (***in-group feeling***);
- adanya pranata pemerintahan adat;
- adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- adanya perangkat norma hukum adat; dan
- adanya wilayah tertentu.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Pertimbangan Hukum Bagian [3.15.4], hlm. 166.

Jangka Waktu Pengujian Formil

Ketentuan mengenai jangka waktu ini lahir akibat Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang memberikan batasan baru terhadap jangka waktu melakukan pengujian formil, yaitu **45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang terkait dimuat dalam Lembaran Negara**. Pembatasan jangka waktu tersebut dinilai penting oleh MK karena untuk memberikan kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang menjadi batal sejak awal.

BERANDA > BERITA SIDANG > LEWATI BATAS WAKTU 45 HARI, PERMOHONAN UJI FORMIL UU IKN TIDAK DAPAT DITERIMA

BERITA

Lewati Batas Waktu 45 Hari, Permohonan Uji Formil UU IKN Tidak Dapat Diterima

Selasa, 31 Mei 2022 | 15:24 WIB

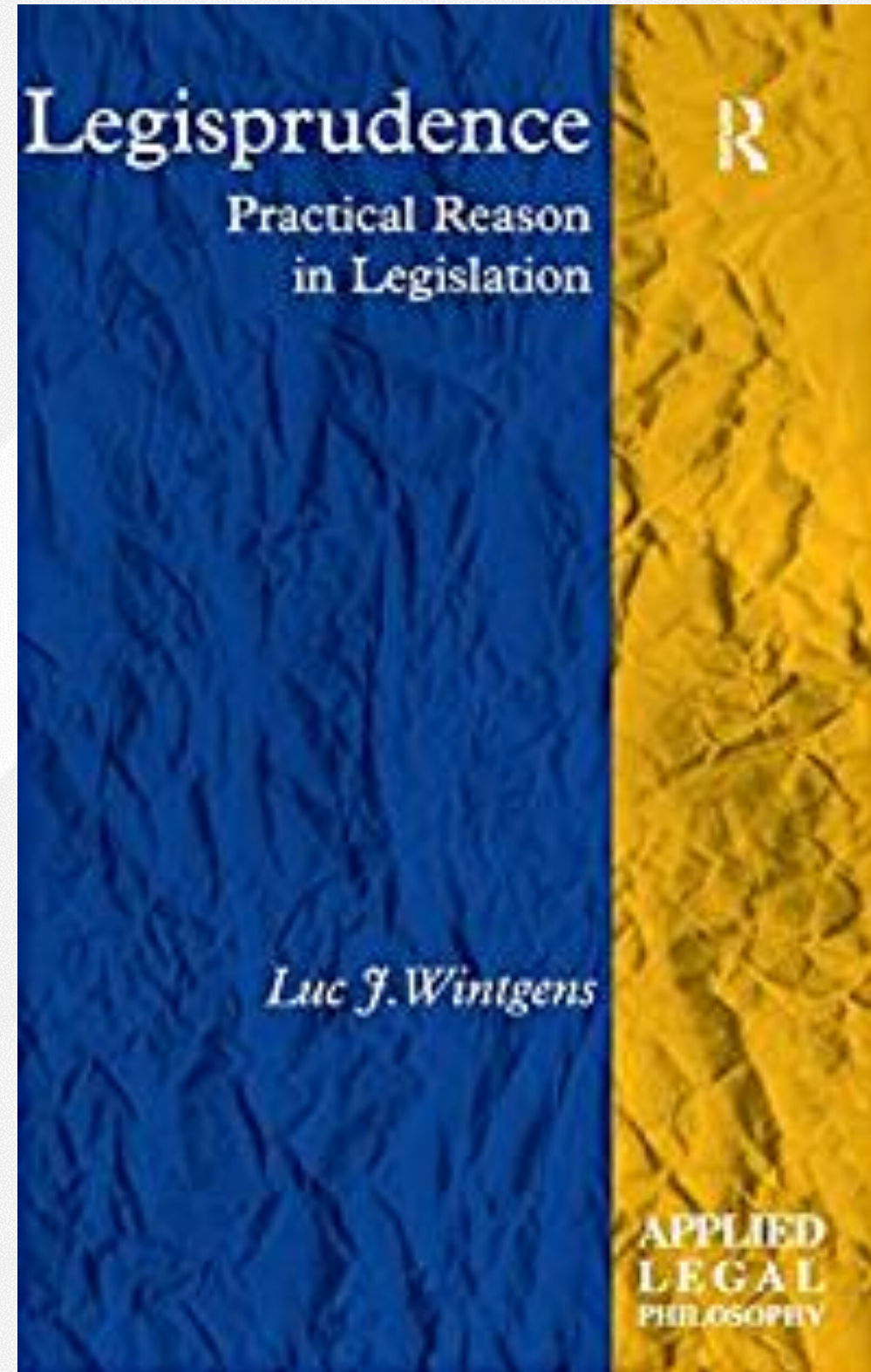
Cetak Dibaca: 8656736



Lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18241>

Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Pertimbangan Hukum Bagian [3.34], hlm. 92.

3 | Perlunya Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

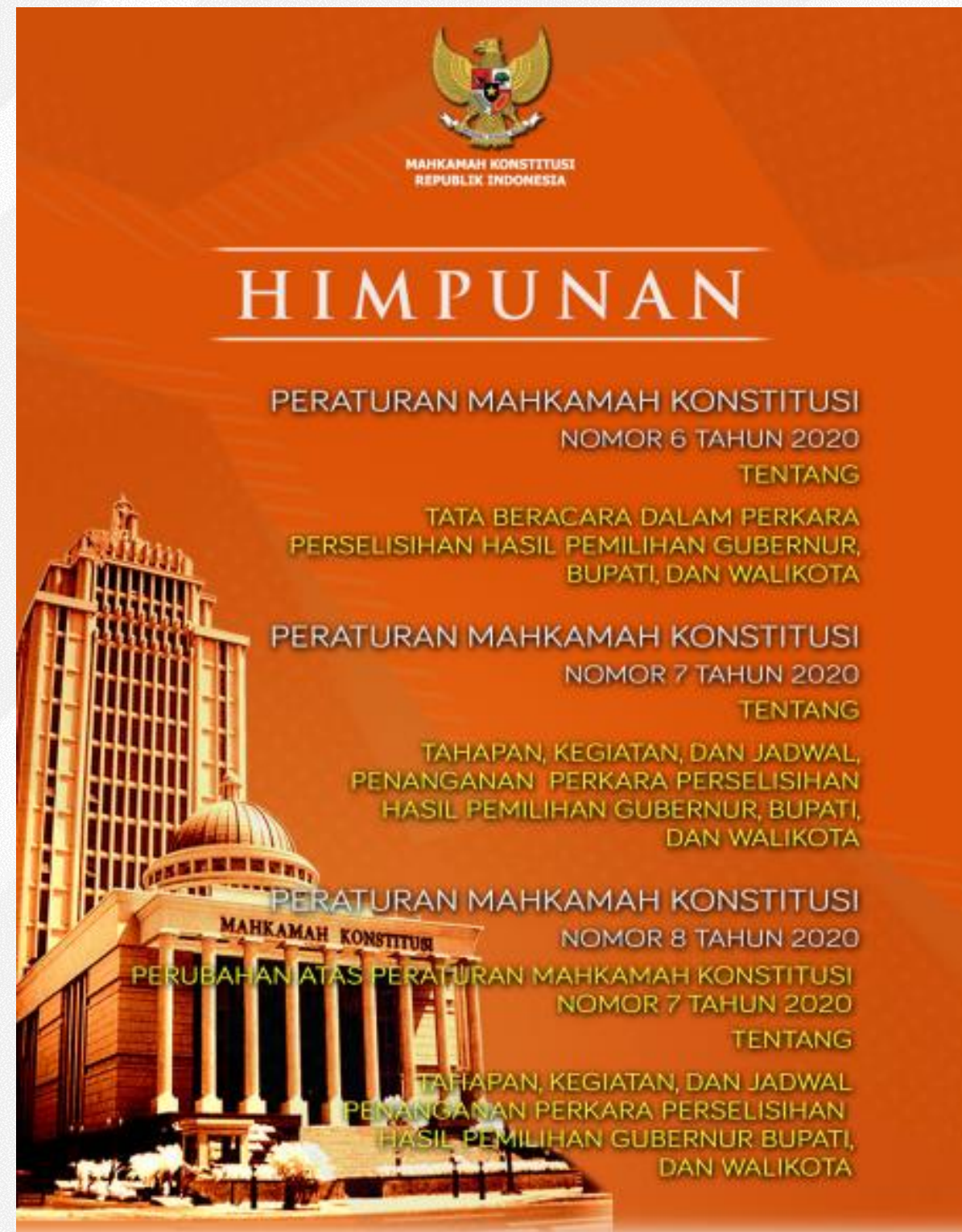


2 (Dua) Asas Penting Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

- 1. *Principle of alternatively*.** Pembentukan suatu undang-undang harus menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan.
- 2. *Principle of necessity*.** Pembentukan suatu undang-undang harus menjadi kebutuhan yang nyata.

Lihat: Luc J. Wintgens, *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*, England: Ashgate, 2012, hlm. 5.

Kehadiran berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar beracara di MK dalam menjalankan kewenangannya.



Lihat: Peraturan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2>

**Kehadiran berbagai
Peraturan
Mahkamah
Konstitusi sebagai
dasar beracara di MK
harus tersusun
secara logis dan
sistematis**

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Judul	Tentang	Di Unduh	File Pendukung
PMK Nomor 1 Tahun 2020	Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	1446	Klik Disini
PMK Nomor 3 Tahun 2019	Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	416	Klik Disini
PMK Nomor 2 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum	369	Klik Disini
PMK Nomor 1 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum	252	Klik Disini

PMK Nomor 5 Tahun 2018	Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	462	Klik Disini
PMK Nomor 4 Tahun 2018	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	568	Klik Disini
PMK Nomor 3 Tahun 2018	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	487	Klik Disini
PMK Nomor 2 Tahun 2018	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	579	Klik Disini
PMK Nomor 1 Tahun 2018	Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	1605	Klik Disini

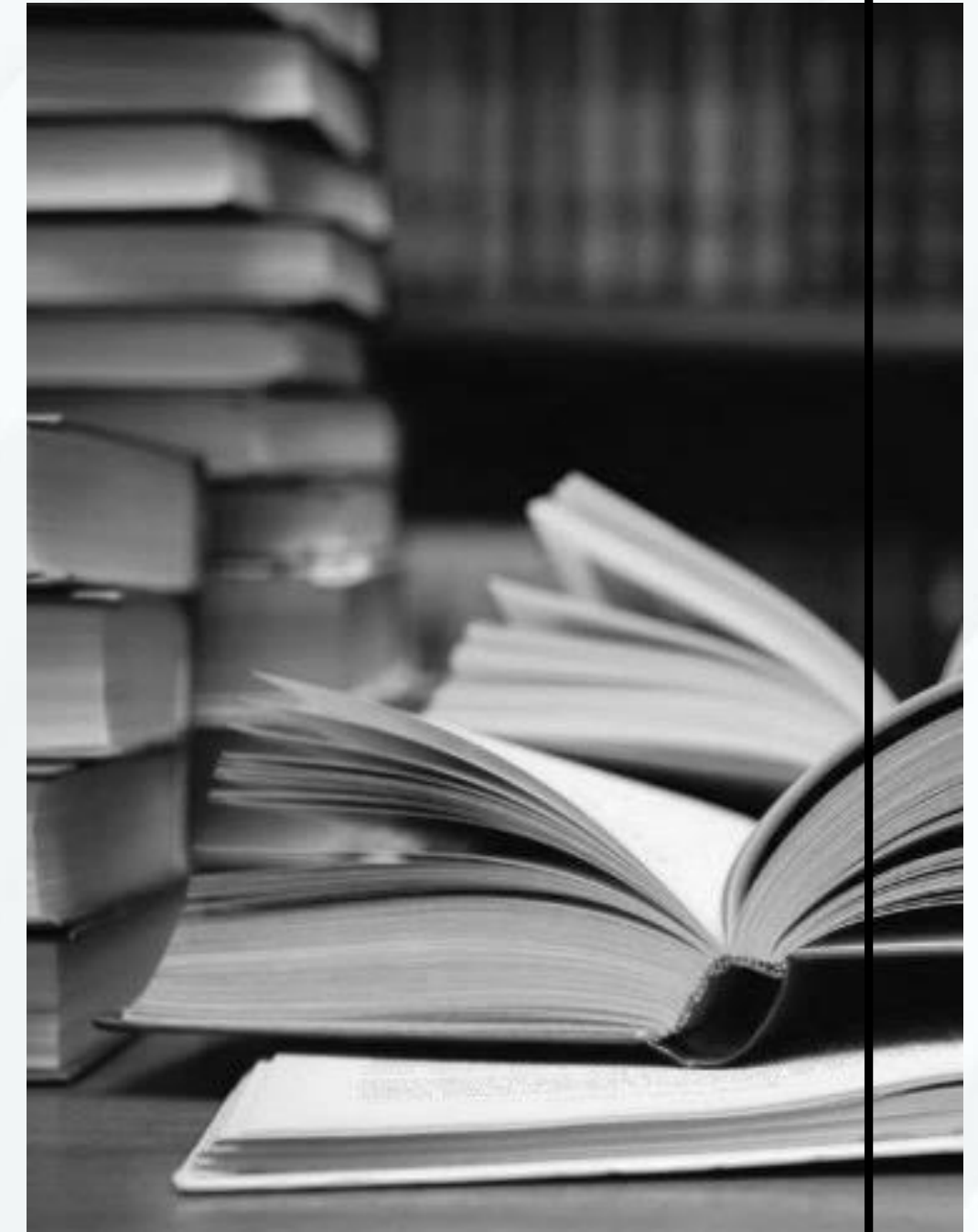
Lihat: Peraturan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2>

Konsep Kodifikasi Hukum

Menurut *Black Law Dictionary 9th Edition*, *codification* atau kodifikasi hukum adalah:

“The process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law into an ordered code.”

Kodifikasi hukum dimaknai sebagai proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasikan beberapa ketentuan hukum.



Tujuan Utama Kodifikasi Hukum

“Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum) dengan membuat kumpulan peraturan-undangan menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.”

Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dapat Meliputi Bidang:

1. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
2. Hukum Acara Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
3. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik;
4. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu: Pilpres, Pileg, Pilkada Gubernur, Bupati/Wali Kota; dan
5. Hukum Acara Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

2013

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 TAHUN 2013
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 TAHUN 2013
Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 TAHUN 2013
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2014-2015

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 TAHUN 2015
Tentang Tahap, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 TAHUN 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 TAHUN 2015
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 TAHUN 2014
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 02 tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 03 tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penaganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 04 tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemonoh, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 01 tahun 2016
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

2016-2017

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 02 tahun 2016
Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan MK Yang Ada Saat Ini Terlalu Dinamis

- Dengan demikian, MK dapat leluasa melakukan berbagai perubahan.
- Kondisi tersebut tidak cukup baik untuk perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- Seperti, setiap tahun Pemilu: Pilpres, Pileg, Pilkada Gubernur, Bupati/Wali Kota, selalu muncul **Peraturan MK baru** untuk mengatur proses beracara sengketa Pemilu tersebut.
- **Fakta tersebut memperlihatkan tidak terdapat konsistensi dalam pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan rentan akan penyalahgunaan kepentingan oleh pihak tertentu.**

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tersebar Secara Sporadis

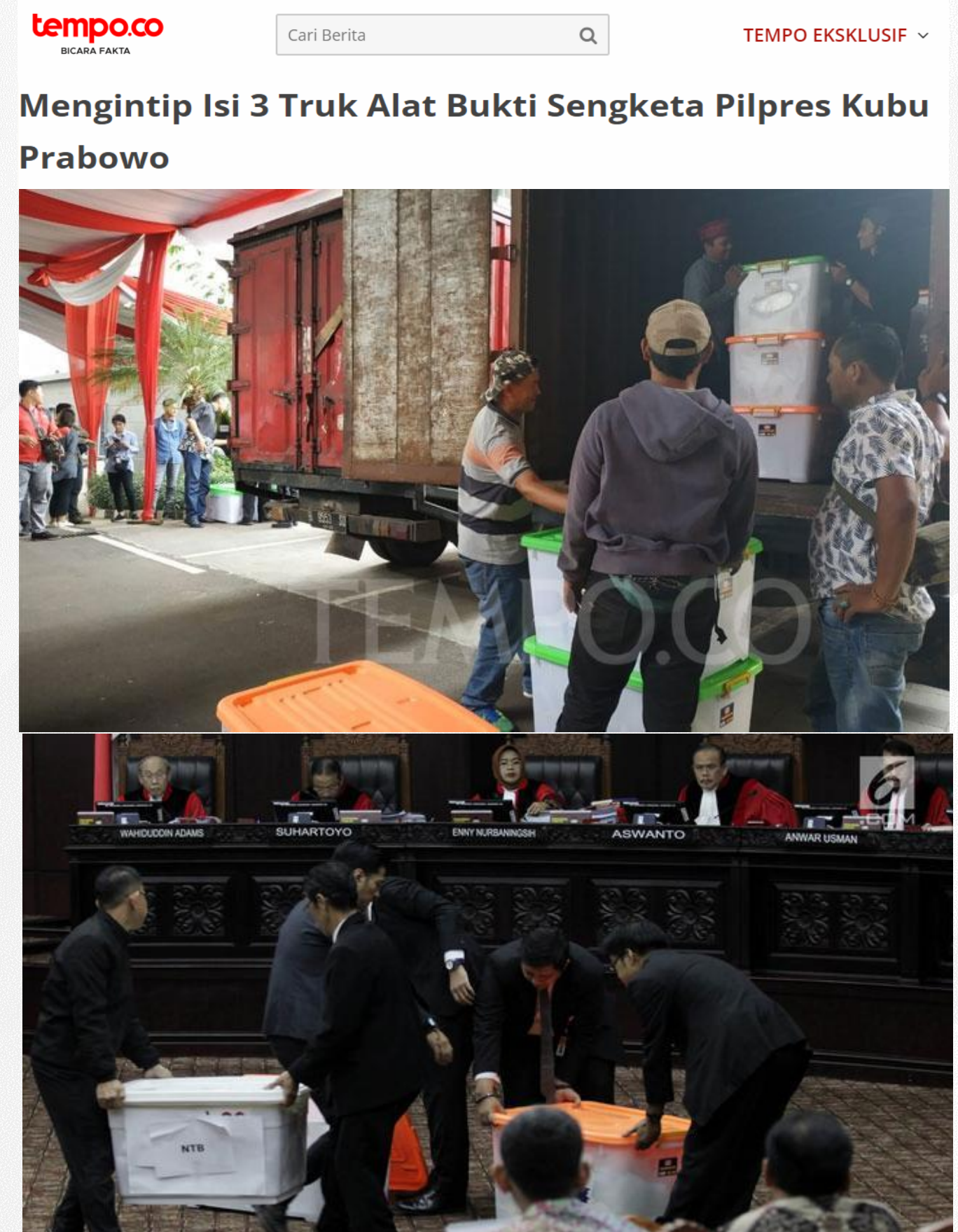
- Saat ini, berbagai ketentuan beracara di MK diatur oleh Peraturan MK secara sendiri-sendiri sesuai dengan objek sengketa, bahkan sangat banyaknya perubahan atas Peraturan MK terkait.
- Oleh sebab itu, kodifikasi perlu dilakukan untuk setiap objek sengketa dengan memperhatikan kekhususan setiap perkara mulai dari kewenangan MK, *legal standing*, Permohonan, Pembutian, Pemeriksaan sampai kepada Putusan.
- Kodifikasi tersebut akan memudahkan pemahaman masyarakat luas, termasuk pihak yang berpekara terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Judul	Tentang	Di Unduh	File Pendukung
PMK Nomor 1 Tahun 2020	Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	1446	Klik Disini
PMK Nomor 3 Tahun 2019	Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	416	Klik Disini
PMK Nomor 2 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum	369	Klik Disini
PMK Nomor 1 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum	252	Klik Disini
PMK Nomor 5 Tahun 2018	Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	462	Klik Disini
PMK Nomor 4 Tahun 2018	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	568	Klik Disini
PMK Nomor 3 Tahun 2018	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	487	Klik Disini
PMK Nomor 2 Tahun 2018	Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	579	Klik Disini
PMK Nomor 1 Tahun 2018	Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	1605	Klik Disini

Lihat: **Peraturan Mahkamah Konstitusi,** dimuat dalam: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Regulation&id=3&pages=2&menu=6&status=2>

ALAT BUKTI PADA SENGKETA PILPRES TIDAK SESUAI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

- Pada sengketa Pilpres 2019 para pihak diminta untuk memberikan alat bukti surat sebanyak 7 rangkap.
 - Tidak efisien, tidak efektif, dan tidak *urgen* untuk melampirkan 7 rangkap alat bukti;
 - Saat sengketa Pilpres 2019, bukti yang diajukan bahkan sampai 3 truk;
-
- Seharusnya tidak perlu 7 rangkap. Cukup 1 rangkap fisik dan selebihnya disampaikan secara elektronik.
 - Pada PMK 17/2009 (pasal 19 ayat (3)) = 12 rangkap
 - Pada PMK 4/2018 = Tidak diatur mengenai jumlah rangkap.
 - Penting untuk mengatur terkait ketentuan pembuktian dan jumlah rangkap alat bukti di dalam UU Hukum Acara MK.



LEGAL STANDING DITERIMA – NAMUN DITOLAK TANPA PEMERIKSAAN



- Tidak adanya hukum acara dalam bentuk UU mengenai tata Hukum acara, menjadikan MK sewaktu-waktu dapat melakukan tindakan secara sepihak;
- Gugatan Presidential Threshold yang diajukan oleh PBB melalui Kuasa Hukum INTEGRITY, dinyatakan diterima Legal Standingnya namun tiba-tiba ditolak tanpa adanya kesempatan mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi dan para ahli;
- Terdapat nuansa Hakim MK dapat menyimpangi PMK sendiri, karena PMK yang dibuat oleh MK sendiri mestinya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan lebih lanjut argumentasinya.



“KITA semua sudah memahami betapa muramnya dunia hukum di Republik ini akibat kasus Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperlmainkan begitu banyak kasus dengan tujuan mendapatkan uang”

Apa sebenarnya akar dari permasalahan tersebut?

Batas waktu dari Pelaksanaan RPH mengenai pembahasan perkara, hingga kepada Pengucapan Putusan tidak diatur secara jelas dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021

Tahapan penanganan perkara dalam PMK nomor 2 Tahun 2021

Pasal 8

- (1) Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:
- Pengajuan Permohonan;
 - Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
 - Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
 - Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;
 - Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
 - Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
 - Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
 - Penyampaian salinan Permohonan;
 - Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
 - Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Pemeriksaan Persidangan;
 - Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
 - Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
 - Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

Tidak diaturnya secara rigid dan jelas, perihal batas waktu maksimal Pelaksanaan RPH mengenai pembahasan perkara, hingga kepada pengucapan putusan, **cenderung dijadikan oleh para oknum sebagai arena untuk “berdagang”**.

Kasus Akil Mochtar misalnya, ketika menangani belasan sengketa Pilkada. Akil dengan sengaja bermain untuk memperjualbelikan Putusan, padahal diketahui Putusan tersebut sudah ada. Namun, karena **terdapat jarak waktu yang tidak jelas sebagaimana yang telah disinggung di atas**, maka kondisi ini yang dimanfaatkan oleh para oknum **menjadi tempat “berdagang”**



RULES OF THE CONSTITUTIONAL COURT

Published under Government Notice R1675 in *Government Gazette* 25726 of 31 October 2003.

The Chief Justice of South Africa has, under section 171 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, and section 16 of the Constitutional Court Complementary Act, 1995 (Act No. 13 of 1995), as amended, prescribed the rules contained in the Annexure hereto regulating matters relating to the proceedings of and before the Constitutional Court with effect from 1 December 2003.

PERBANDINGAN NEGARA

(AFRIKA SELATAN)

Constitutional Court South Africa, mempunyai satu undang-undang sebagai dasar beracara di *Constitutional Court* yaitu:

**Constitutional Court Rules,
2003 - GN R1675/2003**

1. Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan dasar dan panduan secara pasti terhadap proses beracara di MK dalam melaksanakan kewenangannya, agar dapat mengikat secara utuh baik terhadap Hakim Konstitusi maupun terhadap pihak yang berpekara.
2. Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum, baik terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya, maupun yang berkembang dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

SARAN

Pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara tepat, cermat, dan utuh. Artinya, pembentukan undang-undang ini harus mencerminkan perlindungan dan penegakkan terhadap konstitusi dan terlepas dari benturan kepentingan lain.

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asst. Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
KPUa STH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansepah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pemasok

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tindak Pidana Pemerasan yang terkait korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang terkait Korporasi
2. Memahami Peta dan Peta Tindak Pidana Korupsi
3. Memahami Prosedur Beracara (Litigasi)

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Memahami Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mengenal Penegakan dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Pengawasan (SMAP)
3. Mengetahui Penegakan Internal Korporasi melalui Penegakan RIS (Risk Management System)

SESI V

1. Pengantar praktikum: laporan dan laporan pemantauan kepada publik
2. Strategi menghadapi publik official yang meminta uang
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Sistem mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pegawai Ketenagakerjaan Indonesia

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Manajer Hukum

MODERATOR
Kamila, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

Handuhung, Denny Ghono: 081328467127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER

Moh. Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI

NARASUMBER

Yudi Latief
Ketua FSI Indonesia

Arul Sam
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR
M. Nuri Saadati
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Riana
Mahasiswa STH - Jakarta

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Handuhung, Denny Ghono: 081328467127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER

Moh. Ghodari
Pengasah Kementrian Sub-Dir. Hukum Mahkamah Agung

Rafly Harun
Pegawai Mahkamah Agung

MODERATOR
Rahma Elva Nurhadi
Mahasiswa STH - Jakarta

YIM Anggoro
Gubernur Pandanora Perikanan

Tan Lickay
Pegawai Mahkamah Agung

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Handuhung, Denny Ghono: 081328467127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



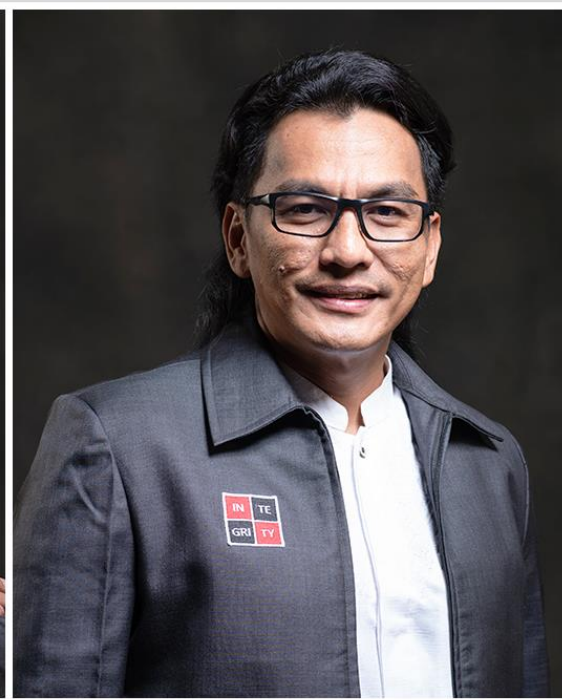
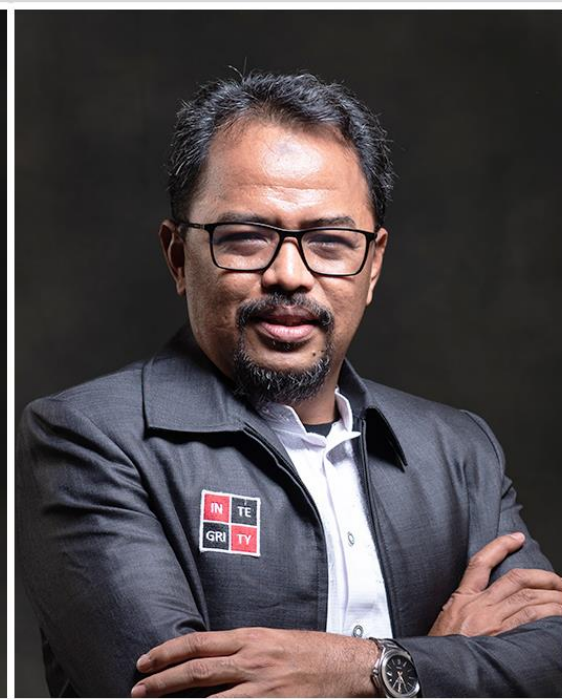
LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

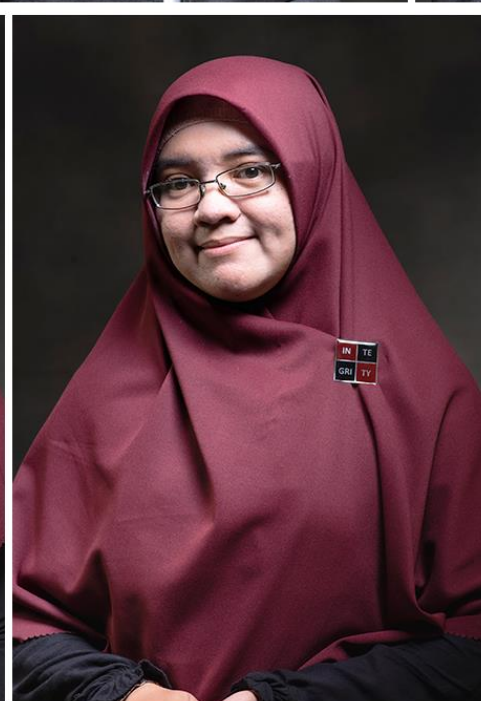
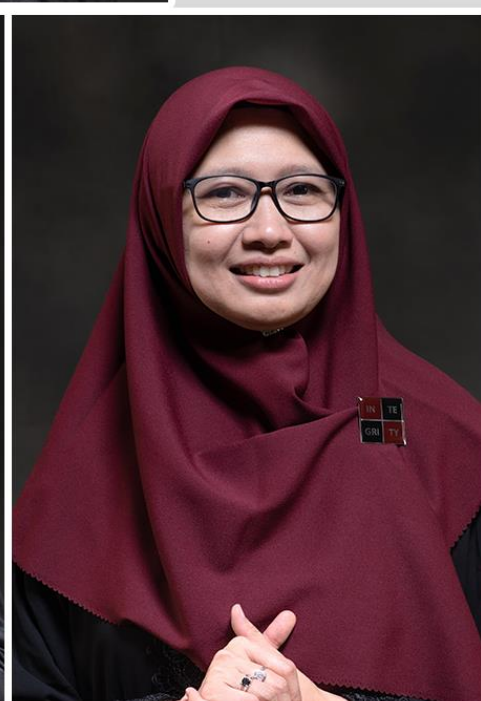
Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836



We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

